



PUTUSAN
Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dul Rahman Bin Usman
2. Tempat lahir : Gunung Ayu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dul Rahman Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1200/Pid.Sus/2021/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 1200/Pid.Sus/ 2021/PN.Plg, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUL RAHMAN BINTI USMAN** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 01 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam dengan berat netto 97,16 gram;
- 01 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA warna Biru dengan No Sim 0823-7783-7151;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir jalan di samping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penunjal Abab Lematang Ilir Prov. Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 97,16 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ke Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, yang di duga dilakukan oleh Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN. Kemudian saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN Bin DARWIS dan saksi FEBRY SETIAWAN EL AHMADI Bin AHMAD ROFI'I bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel melakukan Penyelidikan, setelah mendapatkan ciri-ciri dari Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi FEBRY SETIAWAN EL AHMADI Bin AHMAD ROFI'I melakukan penyamaran (Undercover Buy) melakukan komunikasi dengan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN untuk bertransaksi memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) U atau senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN lalu para saksi diminta untuk bertemu di rumah terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN yaitu Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penunjal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel tepatnya.

Lalu setelah para saksi tiba di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penunjal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel sekira pukul 15.45 wib, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRY SETIAWAN EL A berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon, kemudian saksi FEBRY SETIAWAN EL A masuk kedalam rumah Terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN sambil menunggu barang pesanan shabu tadi, Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN melihat uang yang di bawah oleh saksi FEBRY SETIAWAN EL A. Lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi FEBRY SETIAWAN EL yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN pamit pulang karena pesanan shabu tersebut belum datang-datang.

Kemudian sekira pukul 18.40 Wib, saat saksi FEBRY SETIAWAN EL sedang berada di perjalanan pulang, kembali ditelpon oleh Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN dengan mengatakan agar bertemu disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel karena pesanan shabu tersebut sudah ada. Sehingga saksi FEBRY SETIAWAN EL dan tim menemui terdakwa di tempat tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi FEBRY SETIAWAN EL, saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel yang berada di sekitar lokasi langsung hendak mengamankan terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN, karena panik shabu yang ada digengaman tangan kanan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN dibuang ke samping kanan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa berdiri.

Bahwa pada saat itu juga didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN mendapatkan narkoba shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib yang diantar oleh sdr. FIRMAN (DPO) ke rumah terdakwa di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2218/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 97,16 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di pinggir jalan di samping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 97,16 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ke Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bahwa sering terjadi transaksi Narkoba, yang di duga dilakukan oleh Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN. Kemudian saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN Bin DARWIS dan saksi FEBRY SETIAWAN EL AHMADI Bin AHMAD ROFI'I bersama dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel melakukan Penyelidikan, setelah mendapatkan ciri-ciri dari Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN.



Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN, saksi FEBRY SETIAWAN EL AHMADI Bin AHMAD ROFI'I melakukan penyamaran (Undercover Buy) melakukan komunikasi dengan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN untuk bertransaksi memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) U atau senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN lalu para saksi diminta untuk bertemu di rumah terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN yaitu Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel tepatnya.

Lalu setelah para saksi tiba di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel sekira pukul 15.45 wib, saksi FEBRY SETIAWAN EL A berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon, kemudian saksi FEBRY SETIAWAN EL A masuk kedalam rumah Terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN sambil menunggu barang pesanan shabu tadi, Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN melihat uang yang di bawah oleh saksi FEBRY SETIAWAN EL A. Lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi FEBRY SETIAWAN EL yang sudah menunggu di dalam rumah Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN pamit pulang karena pesanan shabu tersebut belum datang-datang.

Kemudian sekira pukul 18.40 Wib, saat saksi FEBRY SETIAWAN EL sedang berada di perjalanan pulang, kembali ditelpon oleh Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN dengan mengatakan agar bertemu disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel karena pesanan shabu tersebut sudah ada. Sehingga saksi FEBRY SETIAWAN EL dan tim menemui terdakwa di tempat tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi FEBRY SETIAWAN EL, saksi TOMMY ANDANI Bin SULAIMAN, saksi RENDRA SURYA IRAWAN dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel yang berada di sekitar lokasi langsung hendak mengamankan terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN, karena panik shabu yang ada digengaman tangan kanan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN dibuang ke samping kanan Terdakwa DUL RAHMAN BIN USMAN yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa berdiri.



Bahwa pada saat itu juga didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa DUL RAHMAN Bin USMAN berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2218/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 97,16 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Tommy Andani, SH Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Dul Rahman Bin Usman;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel diantaranya BRIPKA Febry Setiawan El Ahmadi, SH Bin Ahmad Rofi'i dan BRIPKA Rendra Surya Irawan SH Bin Darwis;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tertangkap tangan menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Febry yang menyamar sebagai pembeli narkotika (under cover buy);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel;
- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi/ hendak menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan rekan saksi yaitu saksi Febry yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan sebelumnya telah kami pesan dari terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung oleh sdr. Firman (DPO), dan harga narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari sdr. Firman (DPO) tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik sdr. Firman (DPO);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah/ keuntungan dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis shabu tersebut apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru satu kali ini menjadi perantara dalam jual beli barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Firman (DPO);
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan-rekan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa lalu terjadi kesepakatan pemesanan barang diduga narkoba jenis shabu antara terdakwa dan pembeli (saksi Febry) yang melakukan penyamaran/ undercover buy. Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi, saksi Rendra dan saksi Febry melakukan penyamaran (undercover buy) melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk bertransaksi memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa lalu saksi dan tim diminta untuk bertemu di rumah terdakwa sendiri yaitu di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel. Kemudian setelah tiba saksi Febry berkomunikasi via handphone dengan saksi dan tim agar dapat mendengarkan perkataan saksi Febry dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Febry masuk kerumah terdakwa, sambil menunggu barang pesanan shabu-shabu tadi terdakwa melihat uang yang dibawa oleh saksi Febry, setelah menunggu terlalu lama saksi Febry pamit pulang, tidak lama keluar dari rumah terdakwa saksi Febry mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan agar bertemu disamping warung nasi goreng karena pesanan shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa benar sekira pukul 19:00 WIB saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg



berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Febry (undercover buy) tepatnya di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan, saksi dan saksi Rendra datang mendekati terdakwa, karena panik shabu yang ada di genggam terdakwa dibuang kesamping kanan terdakwa akan tetapi diketahui oleh saksi dan tim;

- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Febry yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium barang bukti yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Instansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febry Setiawan El Ahmadi, SH Bin Ahmad Rofi'i, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Dul Rahman Bin Usman;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda



Sumsel diantaranya BRIPTU Tommy Andani, SH Bin Sulaiman dan BRIPKA Rendra Surya Irawan SH Bin Darwis;

- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tertangkap tangan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel;
- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi/ hendak menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan saksi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan sebelumnya telah kami pesan dari terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan-rekan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa lalu terjadi kesepakatan pemesanan barang diduga narkoba jenis shabu antara terdakwa dan saksi yang melakukan penyamaran / undercover buy sebagai pembeli. Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi, saksi Rendra dan saksi Tommy melakukan penyamaran (undercover buy) melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk bertransaksi memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa lalu saksi dan tim diminta untuk bertemu di rumah terdakwa sendiri yaitu di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel, kemudian setelah tiba saksi berkomunikasi via handphone dengan saksi Tommy, dan saksi Rendra serta tim agar dapat mendengarkan perkataan saksi dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi masuk ke rumah terdakwa, sambil menunggu barang pesanan shabu-shabu tadi terdakwa melihat uang yang dibawa oleh saksi, setelah menunggu terlalu lama saksi pamit pulang, tidak lama keluar



dari rumah terdakwa saksi mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan agar bertemu disamping warung nasi goreng karena pesanan shabu tersebut sudah ada;

- Bahwa benar sekira pukul 19:00 WIB saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi (undercover buy) tepatnya di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan, kemudian saksi Tommy dan saksi Rendra datang mendekati terdakwa, karena panik shabu yang ada di genggam terdakwa dibuang kesamping kanan terdakwa akan tetapi diketahui oleh saksi dan tim;
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung oleh sdr. Firman (DPO), dan harga narkotika jenis shabu yang diterimal terdakwa dari sdr. Firman (DPO) tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik sdr. Firman (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah/ keuntungan dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkotika jenis shabu tersebut apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru satu kali ini menjadi perantara dalam jual beli barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Firman (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboraturium barang bukti yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Instansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rendra Surya Irawan SH Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Dul Rahman Bin Usman;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel diantaranya BRIPKA Febry Setiawan El Ahmadi, SH Bin Ahmad Rofi'l dan BRIPTU Tommy Andani, SH Bin Sulaiman;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa tertangkap tangan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Febry yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel;



- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi/ hendak menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan rekan saksi yaitu saksi Febry yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan sebelumnya telah kami pesan dari terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan langsung oleh sdr. Firman (DPO), dan harga narkoba jenis shabu yang diterima terdakwa dari sdr. Firman (DPO) tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik sdr. Firman (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa akan mendapatkan upah/ keuntungan dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli barang diduga narkoba jenis shabu tersebut apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa baru satu kali ini menjadi perantara dalam jual beli barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Firman (DPO);
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan-rekan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa lalu terjadi kesepakatan pemesanan barang diduga narkoba jenis shabu antara terdakwa dan pembeli (saksi Febry) yang melakukan penyamaran/ undercover buy.



Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi, saksi Tommy dan saksi Febry melakukan penyamaran (undercover buy) melakukan komunikasi dengan terdakwa untuk bertransaksi memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa lalu saksi dan tim diminta untuk bertemu dirumah terdakwa sendiri yaitu di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel. Kemudian setelah tiba saksi Febry berkomunikasi via handphone dengan saksi dan tim agar dapat mendengarkan perkataan saksi Febry dan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Febry masuk kerumah terdakwa, sambil menunggu barang pesanan shabu-shabu tadi terdakwa melihat uang yang dibawa oleh saksi Febry, setelah menunggu terlalu lama saksi Febry pamit pulang, tidak lama keluar dari rumah terdakwa saksi Febry mendapat telpon dari terdakwa dengan mengatakan agar bertemu disamping warung nasi goreng karena pesanan shabu tersebut sudah ada;

- Bahwa benar sekira pukul 19:00 WIB saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Febry (undercover buy) tepatnya di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan, saksi dan saksi Tommy datang mendekati terdakwa, karena panik shabu yang ada di genggam terdakwa dibuang kesamping kanan terdakwa akan tetapi diketahui oleh saksi dan tim;

- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tersebut yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Febry yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium barang bukti yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Instansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Dul Rahman Bin Usman**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel;
- Bahwa terdakwa diamankan hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum akan menjadi perantara dalam jual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang sedang terdakwa lakukan saat itu terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau pembeli tersebut adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh polisi saat terdakwa ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa, yang hendak terdakwa berikan kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Firman (DPO) namun ada dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh sdr. Firman (DPO) tersebut untuk terdakwa jualkan kembali/ serahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan/ dititipkan langsung oleh sdr. Firman (DPO);
- Bahwa harga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan/ upah dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi upah tersebut belum sempat terdakwa terima keburu tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah ditelpon oleh pembeli yang menyamar tersebut yang tidak lain adalah anggota kepolisian untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali dititipkan narkoba jenis shabu oleh sdr. Firman (DPO) untuk terdakwa jualkan kembali/ serahkan kepada pembeli;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Firman (DPO) adalah umur 40 tahun, mukanya bulat, rambut pendek beruban, mata biasa, hidup pesek, kulitnya kuning, perawakannya sedang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam dengan berat netto 97,16 gram;
- 01 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA warna Biru dengan No Sim 0823-7783-7151;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil uji laboratorium kriminalistik No. Lab. 2218/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, saat digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa, yang hendak terdakwa berikan kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik sdr. Firman (DPO) namun ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara diberikan/ dititipkan langsung oleh sdr. Firman (DPO), dan harga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh sdr. Firman (DPO) tersebut untuk terdakwa jualkan kembali/ serahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan/ upah dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi upah tersebut belum sempat terdakwa terima keburu tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang disita dar terdakwa tersebut diatas positif mengandung metamfetamina;



- Bahwa benar barang bukti yang telah disita sebagaimana tersebut diatas berat neto 97,16 gram;
- Bahwa atas penguasaan barang bukti tersebut diatas terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2218/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 97,16 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tommy Andani, SH Bin Sulaiman, saksi Febry Setiawan El Ahmadi, SH Bin Ahmad Rofi'l dan saksi Rendra Surya Irawan SH Bin Darwis dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa dalam



memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam posisinya hendak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk di serahkan kepada pembeli yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” .

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tommy Andani, SH Bin Sulaiman, saksi Febry Setiawan El Ahmadi, SH Bin Ahmad Rofi'I dan saksi Rendra Surya Irawan SH Bin Darwis, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19:00 WIB di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel, dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai barang yang semula diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan benar setelah diuji Laboratoris Kriminalistik, barang yang disita dari terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tommy, saksi Febry dan saksi Rendra Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Febry menyamar menjadi seorang pembeli dengan cara menelphone terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa lalu saksi Febry dan tim diminta untuk bertemu dirumah



terdakwa yaitu di Dusun I Pengabuan Kec. Abab Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Prov Sumsel. Kemudian setelah tiba saksi Febry berkomunikasi via handphone dengan saksi Tommy, SAKSI Rendra dan tim agar dapat mendengarkan perkataan saksi Febry dan terdakwa.

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 19:00 WIB saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Febry (undercover buy) tepatnya di pinggir jalan disamping warung nasi goreng di Dusun I Pengabuan, kemudian saksi Tommy dan saksi Rendra datang mendekati terdakwa, karena panik shabu yang ada di genggam terdakwa dibuang kesamping kanan terdakwa akan tetapi diketahui oleh saksi Febry, saksi Tommy, saksi Rendra dan tim;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Febry, saksi Tommy, dan saksi Rendra serta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari tangan terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan dan mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditemukan tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik sdr. Firman (DPO) yang didapat dengan cara diberikan/ dititipkan langsung oleh sdr. Firman (DPO) untuk terdakwa jualkan kembali/ serahkan kepada pembeli, dan harga 1 (satu) paket besar narkotika tersebut jenis shabu senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan kalau terdakwa tidak mengetahui pembeli tersebut adalah anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan/ upah dari sdr. Firman (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi upah tersebut belum sempat terdakwa terima keburu tertangkap oleh anggota kepolisian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2218/ NNF / 2021 tanggal 02 Juli 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 97,16 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diatas yang berat neto 97,16 gram tersebut jelas melebihi 5 (lima) gram; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Dul Rahman Bin Usman**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1200/Pid.Sus/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dul Rahman Bin Usman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dul Rahman Bin Usman** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 01 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan lakban warna hitam dengan berat netto 97,16 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA warna Biru dengan No Sim
0823-7783-7151

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021**, oleh
kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan
Syahri Adamy, S.H.,M.H, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing –
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny
Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang
dan dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H